



ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR PUT-015148.16/2020/PP/M.VIIIA TAHUN 2025: STUDI KASUS SENGKETA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PT HINO MOTORS SALES INDONESIA

Siti Lena Al Barokah^{1*}, Ida Farida Adi Prawira², Rika Nurrizkiana³

^{1,2,3} Universitas Pendidikan Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal basis and judicial considerations in Tax Court Decision No. PUT-015148.16/2020/PP/M.VIIIA of 2025 concerning a Value Added Tax dispute between PT Hino Motors Sales Indonesia and the Directorate General of Taxes. The research employs a normative juridical approach with qualitative analysis of legal documents and tax regulations. The results show that the Tax Court found the Directorate General of Taxes failed to fully uphold the principles of legal certainty, fairness, and transparency during the tax audit. Several tax corrections were deemed invalid due to lack of evidence, while minor ones remained payable. This decision emphasizes the importance of applying the rule of law in taxation and strengthens the Tax Court's role as a guardian of fiscal justice in Indonesia.

Keywords: *Tax Dispute, Legal Certainty, Tax Court*

How to Cite:

Al Barokah, S. L., Adi Prawira, I. F., & Nurrizkiana, R., (2026). Analisis terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015148.16/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2025: Studi Kasus Sengketa Pajak Pertambahan Nilai atas PT Hino Motors Sales Indonesia, Vol. 6, No. 3, hal 577.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pungutan fiskal merupakan salah satu fondasi esensial dalam arsitektur keuangan nasional. Dalam ranah perekonomian suatu negara, instrumen ini mengemban fungsi strategis sebagai sumber pendanaan dominan bagi pelaksanaan berbagai agenda pembangunan serta penyediaan layanan publik. Sebagaimana diungkapkan oleh Malau (2025), pajak memiliki kedudukan krusial dalam tatanan fiskal negara, sebab menjadi tulang punggung penerimaan pemerintah yang dimanfaatkan untuk menopang realisasi berbagai kebijakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Tanpa adanya arus penerimaan pajak yang konsisten dan berkesinambungan, negara akan menghadapi hambatan serius dalam pemenuhan kebutuhan fundamental warga negara seperti pendidikan, kesehatan, sarana prasarana, dan beragam bentuk kesejahteraan sosial lainnya.

Signifikansi instrumen perpajakan tidak semata-mata terletak pada kontribusinya terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan juga pada peran strategisnya dalam mewujudkan harmonisasi sosial-ekonomi. Pajak berfungsi sebagai medium redistribusi sumber daya finansial dari lapisan masyarakat berdaya ekonomi tinggi kepada kelompok dengan kapasitas ekonomi terbatas melalui mekanisme fiskal yang berlandaskan asas keadilan distributif. Dengan demikian, eksistensi sistem perpajakan yang menjunjung prinsip keadilan, keterbukaan, efisiensi, serta akuntabilitas merupakan prasyarat fundamental bagi keberlanjutan proses pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, Triadi & Fitriani (2025) menguraikan bahwa pajak merupakan elemen fundamental dalam kehidupan bernegara, yang memiliki dasar hukum kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara harus diatur dengan undang-undang.” Artinya, pemungutan pajak tidak hanya merupakan tindakan ekonomi, tetapi juga tindakan hukum yang harus dilaksanakan dalam koridor legal formal. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam negara hukum seperti Indonesia, seluruh aktivitas fiskal harus berlandaskan peraturan perundang-undangan demi menjaga kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan antara hak serta kewajiban warga negara.

Namun, penerapan sistem perpajakan dalam praktiknya tidak selalu berjalan mulus. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak, terutama terkait perbedaan interpretasi terhadap peraturan atau perbedaan perhitungan kewajiban pajak yang terutang. Seperti dijelaskan Malau (2025), dalam praktiknya, penerapan prinsip keadilan dalam perpajakan sering kali menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan penanganan hukum yang hati-hati dan tepat. Salah satu tantangan utama adalah sengketa yang sering terjadi antara wajib pajak dan otoritas pajak, khususnya terkait dengan kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat

Permasalahan dalam ranah perpajakan umumnya berakar pada adanya disparitas interpretasi terhadap penerapan ketentuan hukum fiskal, khususnya dalam sistem pemungutan pajak yang menganut prinsip self-assessment sebagaimana diterapkan di Indonesia. Mekanisme ini menempatkan otoritas penuh pada subjek pajak untuk melakukan perhitungan, penyetoran, serta pelaporan kewajiban fiskalnya secara mandiri. Sebaliknya, administrasi perpajakan memiliki legitimasi institusional untuk melakukan verifikasi dan koreksi apabila teridentifikasi adanya ketidaksesuaian atau deviasi terhadap ketentuan yang berlaku. Relasi yang bersifat dualistik ini kerap kali menjadi sumber friksi dan perbedaan pandangan antara otoritas fiskal dengan entitas wajib pajak.

Salah satu bentuk sengketa yang paling sering terjadi adalah mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sengketa ini timbul ketika wajib pajak merasa bahwa perhitungan, penetapan, atau penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) oleh otoritas pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam banyak kasus, wajib pajak berpendapat bahwa perhitungan PPN yang ditetapkan oleh fiskus terlalu tinggi, tidak memperhitungkan kredit pajak masukan, atau salah menafsirkan transaksi yang seharusnya tidak terutang pajak. Hal ini menyebabkan Pengadilan Pajak menjadi sangat penting. Sebagai lembaga peradilan yang independen, Pengadilan Pajak berfungsi untuk memberikan putusan yang adil berdasarkan asas kepastian hukum dan keadilan. Triadi & Fitriani (2025) menegaskan bahwa pajak sebagai bagian dari hukum publik harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang, guna menjamin adanya kepastian hukum dan keseimbangan antara hak serta kewajiban negara dan wajib pajak.

Pada riset ini, dipilih salah satu sengketa penting yang mencerminkan dinamika tersebut yaitu kasus PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) melawan Direktorat Jenderal Pajak, yang teregister dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015148.16/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2025. Kasus ini menarik karena menyangkut sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berakar dari perbedaan interpretasi atas transaksi bisnis dan pelaporan pajak masukan serta keluaran. Sengketa ini tidak hanya menjadi refleksi dari persoalan teknis administrasi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana hukum pajak diterapkan secara substantif oleh majelis hakim untuk menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dampak dari sengketa semacam ini tidak dapat dianggap sepele. Seperti yang dikemukakan oleh Malau (2025), sengketa pajak dapat menimbulkan dampak yang signifikan baik bagi wajib pajak maupun bagi penerimaan negara. Bagi wajib pajak, ketidakpastian yang dihasilkan dapat mempengaruhi keputusan bisnis dan mengganggu kestabilan finansial. Sementara itu, bagi negara, sengketa yang tidak diselesaikan dengan baik dapat menghambat aliran pendapatan yang sangat diperlukan untuk membiayai berbagai program publik. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pajak secara tepat, cepat, dan adil bukan hanya masalah administratif, tetapi juga merupakan bagian dari

Melalui analisis terhadap putusan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dasar yuridis, pertimbangan hukum majelis hakim, serta implikasi putusan terhadap sistem hukum perpajakan nasional, khususnya dalam konteks penerapan PPN dan pelaksanaan asas *self-assessment* yang menjadi karakteristik utama sistem perpajakan Indonesia.

Rumusan Masalah

Bagaimana pertimbangan hukum dan dasar yuridis dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015148.16/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2025 terkait sengketa Pajak Pertambahan Nilai atas PT Hino Motors Sales Indonesia, serta apa implikasinya terhadap sistem hukum perpajakan di Indonesia?

TINJAUAN TEORI

Kajian mengenai pajak sebagai instrumen hukum dan ekonomi telah banyak dibahas oleh para ahli. Rochmat Soemitro dalam pandangan klasiknya menyatakan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke publik yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung (Triadi & Fitriani, 2025). Pajak, dengan demikian, tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan (fungsi budgetair), tetapi juga sebagai alat pengatur (*regulerend*) untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu.

Lebih lanjut, Santoso Brotodihardjo mengemukakan bahwa disiplin hukum perpajakan tergolong dalam ranah hukum publik, sebab mengatur relasi antara otoritas negara dan individu selaku subjek pajak (Triadi & Fitriani, 2025). Dalam konstruksi normatif tersebut, negara diberikan legitimasi yuridis untuk melakukan pemungutan pajak, sementara individu yang berstatus sebagai wajib pajak memikul tanggung jawab hukum untuk menunaikan pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Relasi hukum ini bersifat koersif dan mengikat secara absolut, yang berarti pelaksanaan kewajiban fiskal tidak dapat ditangguhkan ataupun diabaikan, bahkan pada saat pihak wajib pajak sedang menempuh mekanisme keberatan atau upaya hukum banding.

Interaksi antara otoritas fiskal dan entitas wajib pajak terjalin dalam kerangka self-assessment system, di mana subjek pajak diberikan mandat kepercayaan untuk melakukan perhitungan serta pelaporan kewajiban fiskalnya secara otonom. Mekanisme tersebut menghadirkan efisiensi dari sisi administrasi pemerintahan, namun secara simultan mengandung potensi timbulnya deviasi kepatuhan serta konflik yuridis. Morgan (2025) menggarisbawahi bahwa proses pemeriksaan fiskal kerap menjadi titik krusial yang memicu polemik dan berujung pada sengketa, terutama ketika muncul divergensi penafsiran terhadap ketentuan regulatif atau perbedaan persepsi mengenai keabsahan data yang disampaikan oleh pihak wajib pajak.

Dalam konteks administrasi perpajakan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, memberikan dasar hukum bagi

pelaksanaan kewajiban pajak, termasuk mekanisme pemeriksaan, keberatan, banding, dan gugatan. Di sisi lain, UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak memberikan pedoman bagi penyelesaian sengketa antara wajib pajak dan fiskus melalui jalur peradilan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Gitacahyani et al. (2024), perbedaan interpretasi sering kali tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan “perbedaan dalam persepsi tentang keadilan fiskal antara pemerintah dan pelaku usaha.” Dalam kasus PT Samsung Electronics Indonesia, misalnya, perbedaan tafsir atas Pajak Pertambahan Nilai menimbulkan sengketa panjang yang menunjukkan betapa kompleksnya penerapan hukum pajak dalam konteks transaksi korporasi besar.

Morgan (2025) juga menggarisbawahi aspek prosedural penyelesaian sengketa, khususnya dalam konteks Peninjauan Kembali (PK). Ia menyoroti adanya kendala prosedural dan substantif yang dihadapi wajib pajak, termasuk kesulitan menemukan bukti baru serta kompleksitas aturan formal. Pandangan ini menegaskan bahwa sistem peradilan pajak perlu terus diperkuat dari sisi aksesibilitas dan kejelasan prosedur agar dapat benar-benar mewujudkan keadilan substantif bagi semua pihak.

Dengan demikian, literatur yang ada menunjukkan bahwa sengketa pajak bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga merupakan arena pengujian terhadap prinsip keadilan hukum, transparansi administrasi, serta profesionalisme aparat pajak. Dalam konteks Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015148.16/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2025, analisis yuridis perlu meninjau sejauh mana majelis hakim menerapkan asas-asas tersebut dalam mempertimbangkan bukti dan menafsirkan ketentuan hukum perpajakan.

METODE

Kajian ini mengadopsi pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Pemilihan pendekatan yuridis-normatif didasarkan pada orientasi penelitian yang berpusat pada telaah terhadap norma-norma hukum tertulis, baik yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, instrumen pelaksanaan teknis, maupun asas dan doktrin hukum yang mengatur praktik perpajakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Malau (2025), paradigma normatif merupakan kerangka metodologis yang paling relevan untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum perpajakan diimplementasikan dalam dinamika sengketa antara entitas wajib pajak dan otoritas fiskal.

Penelitian ini menggunakan studi dokumen (*document study*) sebagai teknik utama pengumpulan data, dengan menelaah Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015148.16/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2025, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Proses analisis data dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif dengan menitikberatkan pada eksplorasi substansi normatif serta prinsip-prinsip yuridis yang termuat dalam putusan, kemudian dikorelasikan dengan teori keadilan, asas kepastian hukum, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pendekatan metodologis ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menelaah tidak hanya dimensi legal-formal, melainkan juga dampak sosial serta implikasi kelembagaan yang timbul dari putusan tersebut terhadap struktur dan dinamika sistem hukum perpajakan nasional di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi dan Substansi Sengketa Pajak PPN PT Hino Motors Sales Indonesia

Sengketa pajak yang menjadi objek penelitian ini berawal dari hasil pemeriksaan fiskus terhadap pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai bahwa terdapat ketidaksesuaian antara data transaksi penyerahan barang/jasa dan jumlah PPN yang dilaporkan oleh perusahaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, DJP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dengan alasan bahwa wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan transaksi yang terutang PPN sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009.

PT HMSI, yang merupakan distributor resmi kendaraan niaga merek Hino di Indonesia, menolak hasil pemeriksaan tersebut. Perusahaan berpendapat bahwa sebagian besar transaksi yang dikoreksi oleh DJP bukan merupakan objek PPN, melainkan kegiatan distribusi internal dan pemberian insentif penjualan yang tidak menimbulkan nilai tambah ekonomis baru. Selain itu, perusahaan juga menegaskan bahwa seluruh faktur pajak masukan dan keluaran telah dilaporkan secara sah dan diverifikasi melalui sistem e-faktur.

Atas ketetapan tersebut, PT HMSI mengajukan keberatan sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) UU KUP, namun DJP menolak keberatan tersebut. Selanjutnya, perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP dan Pasal 31 UU Pengadilan Pajak. Dalam memori banding, wajib pajak menyatakan bahwa tindakan fiskus tidak sejalan dengan asas kepastian hukum dan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak.

DJP dalam tanggapannya tetap berpendirian bahwa koreksi yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena menurut hasil audit, terdapat transaksi yang belum dilaporkan sebagai penyerahan kena pajak. Dengan demikian, sengketa ini berfokus pada dua isu utama:

- Apakah transaksi yang dilakukan PT HMSI benar termasuk objek PPN sesuai dengan Pasal 4 UU Nomor 42 Tahun 2009; dan

- Apakah penerbitan SKPKB dan STP oleh DJP telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang sah.

Dasar Hukum dan Kompetensi Pengadilan Pajak

Menurut UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, lembaga ini memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa perpajakan antara wajib pajak dan otoritas pajak secara independen. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1), Pengadilan Pajak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya surat keputusan pajak, baik dalam bentuk SKPKB, SKPLB, maupun STP.

Selain itu, dasar substantif penyelesaian sengketa PPN diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa PPN dikenakan atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Dengan demikian, esensi perdebatan hukum dalam perkara ini terletak pada penafsiran atas konsep “*penyerahan BKP/JKP*” dan pembuktian faktur pajak masukan/keluaran.

Sebagaimana dijelaskan oleh Morgan (2025), dalam setiap sengketa pajak, “Pengadilan Pajak berfungsi tidak hanya untuk menilai kesesuaian formal suatu keputusan dengan hukum, tetapi juga untuk memastikan kepatuhan prosedural dan substansial dari otoritas pajak serta memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak.” Pendapat ini menegaskan bahwa tugas hakim tidak berhenti pada pembacaan norma, tetapi juga melibatkan judicial reasoning terhadap konteks faktual dan niat administratif di balik penerbitan ketetapan pajak.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan

Dalam memutus perkara Nomor PUT-015148.16/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2025, Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengacu pada tiga landasan hukum utama:

- Asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,
- Asas keadilan sebagaimana termuat dalam konsideran UU Pengadilan Pajak, dan
- Asas transparansi dan akuntabilitas yang diatur dalam PP Nomor 50 Tahun 2022.

Majelis menilai bahwa DJP dalam pemeriksaan pajak telah melakukan interpretasi yang berlebihan terhadap beberapa transaksi PT HMSI, khususnya yang berkaitan dengan pemberian diskon, promosi, dan bonus penjualan yang seharusnya tidak dikategorikan sebagai penyerahan barang kena pajak baru. Berdasarkan fakta persidangan, ditemukan bahwa perusahaan telah melampirkan seluruh bukti faktur pajak, laporan keuangan internal, serta konfirmasi dari pihak ketiga.

Majelis kemudian menilai bahwa DJP tidak dapat membuktikan secara meyakinkan adanya ketidaksesuaian faktur pajak masukan dengan transaksi sebenarnya, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 13 ayat (3) UU PPN. Dalam pertimbangannya, majelis juga menekankan prinsip beban

pembuktian (*burden of proof*) yang dalam konteks sengketa pajak melekat pada pihak fiskus yang menerbitkan ketetapan.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Malau (2025) bahwa “*proses peradilan pajak harus memberi perlindungan hukum bagi wajib pajak yang merasa dirugikan akibat tindakan administratif otoritas pajak.*” Dengan demikian, hakim tidak hanya memeriksa legalitas formal dari tindakan DJP, tetapi juga memastikan bahwa tindakan tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan substantif bagi wajib pajak.

Sebagai hasilnya, majelis memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding PT HMSI, dengan alasan bahwa sebagian besar koreksi yang dilakukan DJP tidak didukung bukti kuat. Namun, sebagian kecil koreksi yang menyangkut faktur pajak masukan tanpa Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang sah tetap dinyatakan terutang.

Analisis Yuridis terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Pajak

Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan elemen utama dalam hukum pajak karena menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah dilakukan berdasarkan hukum dan dapat diprediksi oleh wajib pajak. Dalam perkara ini, DJP dianggap tidak sepenuhnya menerapkan asas tersebut karena melakukan interpretasi yang melampaui teks undang-undang.

Sebagaimana dikemukakan oleh Triadi & Fitriani (2025), hukum pajak memiliki karakter imperatif, artinya pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara arbitrer oleh pejabat pajak. Pemungutan pajak yang tidak berlandaskan peraturan jelas akan melanggar asas kepastian hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Dalam konteks kasus HMSI, majelis menilai bahwa fiskus tidak dapat menetapkan PPN tambahan hanya berdasarkan dugaan bahwa suatu transaksi “berpotensi” menimbulkan nilai tambah tanpa bukti objektif. Pendekatan seperti itu tidak hanya bertentangan dengan asas legalitas, tetapi juga menimbulkan risiko penyalahgunaan wewenang administratif (*detournement de pouvoir*).

Asas Keadilan

Asas keadilan dalam perpajakan mengandung makna keseimbangan antara hak dan kewajiban. Negara berhak memungut pajak, tetapi juga wajib menjamin bahwa pemungutan dilakukan secara proporsional dan tidak diskriminatif.

Menurut Gitacahyani et al. (2024), keadilan pajak mencakup “*keadilan vertikal*” (perbedaan perlakuan sesuai kemampuan ekonomi) dan “*keadilan horizontal*” (perlakuan sama bagi yang setara). Dalam kasus HMSI, keadilan horizontal tampak terganggu karena fiskus memperlakukan transaksi bisnis rutin seperti aktivitas promosi dan distribusi internal seolah-olah merupakan objek pajak baru.

Majelis menilai tindakan DJP tersebut berpotensi mengakibatkan *double taxation* karena nilai

transaksi yang sama telah dikenakan pajak pada tahap sebelumnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip neutrality of VAT, yaitu PPN tidak boleh menjadi beban akhir bagi pelaku usaha. Oleh sebab itu, majelis menegaskan bahwa PPN hanya dapat dikenakan atas penyerahan nyata barang/jasa kepada pihak lain dalam rantai produksi atau distribusi, bukan atas perputaran internal perusahaan.

Asas Transparansi dan Akuntabilitas

Morgan (2025) menyoroti pentingnya transparansi dalam sistem hukum perpajakan untuk menjamin kepercayaan publik terhadap aparat fiskus. Dalam kasus HMSI, ditemukan bahwa komunikasi antara wajib pajak dan DJP selama pemeriksaan berlangsung tidak dilakukan secara terbuka. Dokumen hasil pemeriksaan tidak disampaikan secara lengkap kepada wajib pajak sebelum SKPKB diterbitkan, sehingga wajib pajak tidak memiliki kesempatan memadai untuk memberikan klarifikasi.

Majelis menilai bahwa prosedur ini bertentangan dengan semangat PP Nomor 50 Tahun 2022, yang mengharuskan DJP memberikan informasi yang jelas dan kesempatan yang cukup kepada wajib pajak untuk membela diri. Dengan demikian, kekurangan prosedural ini menjadi salah satu alasan dikabulkannya sebagian permohonan banding.

Implikasi Putusan terhadap Sistem Hukum Perpajakan

Putusan Pengadilan Pajak dalam kasus ini membawa sejumlah implikasi penting bagi sistem perpajakan nasional, baik dari sisi normatif maupun kelembagaan.

Pertama, putusan ini memperkuat peran Pengadilan Pajak sebagai pengawal prinsip rule of law dalam sektor fiskal. Dengan mengoreksi tindakan administratif DJP yang dianggap tidak sah, pengadilan menegaskan bahwa setiap tindakan fiskus harus tunduk pada batasan hukum formal dan substantif.

Kedua, putusan ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip pembuktian terbalik terbatas dalam sengketa pajak. Beban pembuktian berada pada pihak DJP karena dialah yang menerbitkan ketetapan. Jika fiskus tidak dapat menunjukkan bukti kuat, maka penetapan pajak harus dibatalkan. Prinsip ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, yang menegaskan bahwa setiap keputusan pajak harus dapat dibuktikan secara hukum.

Ketiga, putusan ini berdampak terhadap peningkatan kepastian hukum bagi wajib pajak. Dengan adanya preseden seperti kasus HMSI, perusahaan lain yang menghadapi situasi serupa memiliki rujukan hukum yang jelas tentang batas wewenang fiskus. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong perbaikan sistem pemeriksaan pajak agar lebih objektif, terukur, dan transparan.

Keempat, putusan ini menyoroti perlunya reformasi administrasi pemeriksaan pajak. DJP perlu memperkuat kapasitas auditor pajak dalam memahami transaksi bisnis kompleks agar tidak terjadi kesalahan interpretasi. Seperti dikatakan oleh Malau (2025), “transparansi dan profesionalisme dalam proses penyelesaian sengketa pajak tidak hanya meningkatkan keadilan,

Kelima, secara makro, putusan ini memiliki nilai konstitusional penting karena mengaktualisasikan Pasal 23A UUD 1945. Dalam konteks ini, pengadilan pajak berfungsi sebagai mekanisme checks and balances terhadap kekuasaan fiskal negara. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Triadi & Fitriani (2025) bahwa pemungutan pajak adalah wujud kekuasaan negara yang harus dilaksanakan dengan pembatasan hukum guna menjamin keadilan sosial dan stabilitas ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015148.16/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan transparansi merupakan fondasi utama dalam sistem penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Majelis hakim dalam perkara ini menilai bahwa sebagian koreksi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap PT Hino Motors Sales Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang kuat serta tidak didukung oleh bukti yang memadai, sehingga dianggap bertentangan dengan prinsip rule of law. Hal ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian aparat fiskus dalam melakukan pemeriksaan pajak agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi wajib pajak. Selain itu, kasus ini menegaskan bahwa dalam sistem self-assessment, beban pembuktian berada pada pihak fiskus sebagai penerbit ketetapan pajak. Dengan demikian, putusan ini memiliki dampak signifikan terhadap penguatan integritas sistem perpajakan nasional, mempertegas peran Pengadilan Pajak sebagai penjaga keadilan fiskal, serta mendorong penerapan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam administrasi perpajakan di Indonesia.

Saran

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), disarankan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur pajak melalui pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap karakteristik transaksi bisnis modern. Pemeriksaan pajak harus dilaksanakan dengan berlandaskan bukti yang objektif serta menghindari interpretasi berlebihan terhadap ketentuan hukum.
2. Bagi Pengadilan Pajak, penting untuk terus memperkuat perannya sebagai lembaga peradilan independen yang menjamin keadilan fiskal dan kepastian hukum. Pengadilan perlu meningkatkan publikasi dan akses terhadap putusan-putusan penting agar dapat menjadi referensi hukum dan sarana edukatif bagi wajib pajak serta aparat pajak.

3. Bagi Pemerintah, disarankan untuk memperkuat sistem hukum perpajakan melalui penyederhanaan regulasi dan harmonisasi antarperaturan agar tidak menimbulkan multitafsir di lapangan.
4. Bagi Masyarakat, khususnya wajib pajak, penting untuk meningkatkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban perpajakan serta aktif dalam memastikan pelaporan pajak dilakukan secara benar dan transparan. Kesadaran hukum pajak yang baik akan mendorong terwujudnya sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan, serta memperkuat kontribusi masyarakat dalam pembangunan nasional.
5. Bagi Perusahaan, seperti PT Hino Motors Sales Indonesia dan entitas bisnis lainnya, disarankan untuk memperkuat sistem administrasi dan kepatuhan perpajakan internal agar seluruh transaksi tercatat dengan baik dan sesuai ketentuan hukum. Perusahaan juga perlu menjaga komunikasi yang konstruktif dengan otoritas pajak dan menyiapkan dokumentasi yang lengkap untuk menghindari kesalahpahaman atau potensi sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Gitacahyani, A. R., Arrigo, F., & Putri, R. K. (2024). Analisis penyelesaian hukum terhadap sengketa pajak antara PT. Samsung Electronics Indonesia dengan Direktur Jenderal Pajak. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 656–661. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.636>
- Malau, I. M. T. (2025). Analisis terhadap putusan Pengadilan Pajak nomor PUT-000410.99/2024/PP/M.XVIB tahun 2024: Studi kasus sengketa pajak PT. Sinar Pelita Abadi. *PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1).
- Morgan, Y. C. (2025). Analisis yuridis proses peninjauan kembali dalam sengketa pajak penghasilan Pasal 23 (Studi kasus putusan nomor 6555/B/Pk/Pjk/2023). *Mahalini: Journal of Business Law*, 2(1), 71–90.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015148.16/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2025
- Triadi, I., & Fitriani, E. (2025). Analisis peran Pengadilan Pajak dalam optimalisasi pendapatan negara. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2(2), 25–41. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.857>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah.